



PUTUSAN

Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Anwar Sembiring
2. Tempat lahir : Tiga Juhar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Baru Desa Tiga Juhar Kec. STM
Hulu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/242/VII/Res.1.8/2022 dari tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;

Terdakwa Dedi Anwar Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Leo Syahputra Sitepu
2. Tempat lahir : Tiga Juhar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rumah Lengo Desa Tiga Juhar Kec. STM. Hulu Kab. Deli Serdang / Dusun II Desa Tiga Juhar Kec. STM. Hulu Kab. Deli Serdang

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/243/VII/Res.1.8/2022 dari tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;

Terdakwa Leo Syahputra Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ANWAR SEMBIRING** dan **LEO SYAHPUTRA SITEPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DEDI ANWAR SEMBIRING** dan **LEO SYAHPUTRA SITEPU** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp



masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) karung buah salak sebanyak 255 kg

Dikembalikan Kepada Korban Manase Imanuel Perangin-Angin;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DEDI ANWAR SEMBIRING dan terdakwa II. LEO SYAHPUTRA SITEPU pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I.DEDI ANWAR SEMBIRING dan terdakwa II. LEO SYAHPUTRA SITEPU sedang duduk-duduk di warung, kemudian TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dan mengajak untuk membantu dia melakukan pencurian buah salak kemudian saya ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING. Kemudian datang korban Manase Imanuel Perangin-angin dan melihat dikebunnya sudah ada salak yang hilang lalu korban mencoba mencari dan menemukan terdakwa dan temannya membawa salak di dalam karung selanjut nya terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan namun seorang temannya berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) karung



berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) juga berhasil diamankan. Selanjutnya KOEBn mwIPORKN HI tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk proses lebih lanjut karena terdakwa I dan terdakwa II tidak meminta ijin mengambil buah salak tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4e dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANASE IMANUEL PERANGIN-ANGIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini,sehubung penangkap Para Para Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dan Para Para Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu terhadap tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wib di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) milik saya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) dikebun saksi yang terletak di di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi ketika saksi hendak memanen salak saksi di kebun saksi di Dusun I Desa Tiga Juhar Kec.STM Hulu Kab. Deli Serdag, selanjut nya sesampai saksi di kebun saya, saksi merasa terkejut melihat bahwa sudah ada yang memanen buah salak saksi tersebut, kemudian setelah itu saksi mengecek di areal kebun saksi tersebut dan ternyata banyak buah salak saksi yang hilang, kemudian saksi mencoba mencari Para Terdakwa di seputaran kebun saksi tersebut namun saksi tidak menemukan nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi jalan ke arsa jalan besar selanjutnya saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang membawa salak di dalam karung selanjutnya salah satu pelaku berhasil melarikan diri, kemudian 2 (dua) pelaku lainnya beserta berupa 3 (tiga) karung beratnya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) berhasil saksi amankan, selanjutnya saksi di bantu oleh saksi lain nya membawa Para Terdakwa ke Polsek Tiga Juhar kemudian setelah kami amankan di polsek pelaku beserta barang bukti kemudian pergi menuju kantor Polisi Polresta Deli Serdang dan selanjutnya saksi membuat laporan pengaduan di Polresta Deli Serdang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat yakni parang yang terbuat dari besi yang diasah sisinya hingga tajam lalu kemudian Egrek tersebut diarahkan ke buah salak setelah itu buah tersebut dipotong sampai terjatuh, dan setelah jatuh buah tersebut dikumpulkan di tepi jalan kebun lalu di masukan di dalam karung;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa alat yang digunakan Para Terdakwa yakni 1 (satu) buah Egrek dan 1(satu) buah karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah salak milik saksi ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi kerugian sebesar Rp.2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **INDRA TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini,sehubung penangkap Para Para Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dan Para Para Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu terhadap tindak pidana pencurian ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wib di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) milik saya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) dikebun saksi yang terletak di di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi ketika saksi hendak memanen salak saksi di kebun saksi di Dusun I Desa Tiga Juhar Kec.STM Hulu Kab. Deli Serdag, selanjut nya sesampai saksi di kebun saya, saksi merasa terkejut melihat bahwa sudah ada yang memanen buah salak saksi tersebut, kemudian setelah itu saksi mengecek di areal kebun saksi tersebut dan ternyata banyak buah salak saksi yang hilang, kemudian saksi mencoba mencari Para Terdakwa di seputaran kebun saksi tersebut namun saksi tidak menemukan nya, kemudian saksi jalan ke arsa jalan besar selanjut nya saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang membawa salak di dalam karung selanjut nya salah satu pelaku berhasil melarikan diri, kemudian 2 (dua) pelaku lainnya beserta berupa 3 (tiga) karung berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) berhasil saksi amankan, selanjut nya saksi di bantu oleh saksi lain nya membawa Para Terdakwa ke Polsek Tiga Juhar kemudian setelah kami amankan di polsek pelaku beserta barang bukti kemudian pergi menuju kantor Polisi Polresta Deli Serdang dan selanjutnya saksi membuat laporan pengaduan di Polresta Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat yakni parang yang terbuat dari besi yang diasah sisinya hingga tajam lalu kemudian Egrek tersebut diarahkan ke buah salak setelah itu buah tersebut dipotong sampai terjatuh, dan setelah jatuh buah tersebut dikumpulkan di tepi jalan kebun lalu di masukan di dalam karung;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa alat yang digunakan Para Terdakwa yakni 1 (satu) buah Egrek dan 1(satu) buah karung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah salak milik saksi ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi kerugian sebesar Rp.2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Dedi Anwar Sembiring ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini. Hal ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu dikarenakan melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wib di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1(satu) buah karung;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu adalah 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima);
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu mendapatkan 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) dari saudara TEMBONG ERWAN SEMBIRING;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung bersama dengan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu, kemudian sdra TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memnbatu dia melakukan pencurian buah salak kemudian Terdakwa ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING dan Terdakwa bersama Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu memantau situasi di luar kebun salak tersebut kemudian setelah TEMBONG ERWAN SEMBIRING berhasil melakukan pencurian kemudian menyuruh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa untuk menjual buah salak yang ia curi dari kebun milik saksi korban MANASE IMMANUEL PERANGIN-ANGIN, selanjut nya Terdakwa mengajak Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu menuju Jln. Besar Tiga Juhar Dusun III Desa Tiga Juhar Kec. Stm Hulu Kab. Deli Serdang dimana TEMBONG ERWAN SEMBIRING meletakkan salak curian tersebut, selanjut nya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu mambawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilo gram) dengan cara menaikkan 3 (tiga) karung goni salak tersebut ke atas becak motor dan membawa nya ke Desa Batu Ganan untuk di jual;

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah adalah memantau situasi pada saat TEMBONG ERWAN SEMBIRING melakukan pencurian kemudian membantu menjual 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilogram) dan tugas TEMBONG ERWAN SEMBIRING adalah yang mana ianya yang melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilo gram) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual ke Desa Batu Ganan untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Keterangan Terdakwa Leo Syahputra Sitepu ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini. Hal ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Dedi Anwar dikarenakan melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wib di dusun I Desa Tiga Juhar, kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1(satu) buah karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring adalah 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu mendapatkan 3 (tiga) karung buah salak berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) dari saudara TEMBONG ERWAN SEMBIRING;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung bersama dengan Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring, kemudian sdr TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dan mengajak Terdakwa untuk membantu dia melakukan pencurian buah salak kemudian Terdakwa ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING dan Terdakwa bersama DEDI ANWAR SEMBIIRNG memantau situasi di luar kebun salak tersebut kemudian setelah TEMBONG ERWAN SEMBIRING berhasil melakukan pencurian kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual buah salak yang ia curi dari kebun milik sdr MANASE IMMANUEL PERANGIN-ANGIN, selanjut nya Terdakwa Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring mnegajak Terdakwa menuju Jin. Besar Tiga Juhar Dusun III Desa Tiga Juhar Kec. Stm Hulu Kab. Deli Serdang dimana TEMBONG ERWAN SEMBIRING meletakkan salak curian tersebut, selanjut nya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring mambawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilo gram) dengan cara menaikkan 3 (tiga) karung goni salak tersebut ke atas becak motor dan membawa nya ke Desa Batu Ganan untuk di jual;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah adalah memantau situasi pada saat TEMBONG ERWAN SEMBIRING melakukan pencurian kemudian membantu menjual 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilogram) dan tugas TEMBONG ERWAN SEMBIRING adalah yang mana ianya yang melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) karung goni yang berisikan buah salak dengan berat keseluruhan sebanyak 255 kg (kilo gram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual ke Desa Batu Ganan untuk di jual;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung buah salak sebanyak 255 kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I.DEDI ANWAR SEMBIRING dan terdakwa II. LEO SYAHPUTRA SITEPU sedang duduk-duduk di warung, kemudian TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dan mengajak untuk membantu dia melakukan pencurian buah salak kemudian saya ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING.
- Bahwa kemudian datang korban Manase Imanuel Perangin-angin dan melihat dikebunnya sudah ada salak yang hilang lalu korban mencoba mencari dan menemukan terdakwa dan temannya membawa salak di dalam karung selanjut nya terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan namun seorang temannya berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) karung berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) juga berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa Para terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : bahwa pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I.DEDI ANWAR SEMBIRING dan terdakwa II. LEO SYAHPUTRA SITEPU sedang duduk-duduk di warung, kemudian TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dan mengajak untuk membantu dia melakukan pencurian buah salak kemudian saya ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING.

Menimbang bahwa kemudian datang korban Manase Imanuel Perangin-angin dan melihat dikebunnya sudah ada salak yang hilang lalu korban mencoba mencari dan menemukan terdakwa dan temannya membawa salak di dalam karung selanjut nya terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan namun seorang temannya berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) karung berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) juga berhasil diamankan.

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa I.DEDI ANWAR SEMBIRING dan terdakwa II. LEO SYAHPUTRA SITEPU sedang duduk-duduk di warung, kemudian TEMBONG ERWAN SEMBIRING mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dan mengajak untuk membantu dia melakukan pencurian buah salak kemudian saya ikut bersama dengan TEMBONG ERWAN SEMBIRING. Kemudian datang korban Manase Imanuel Perangin-angin dan melihat dikebunnya sudah ada salak yang hilang lalu korban mencoba mencari dan menemukan terdakwa dan temannya membawa salak di dalam karung selanjut nya terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan namun seorang temannya berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) karung berat nya \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima) juga berhasil diamankan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung buah salak sebanyak 255 kg

Maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Korban Manase Imanuel Perangin-Angin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban Manase Imanuel Perangin Angin ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Dedi Anwar Sembiring dan Terdakwa II. Leo Syahputra Sitepu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 3 (tiga) karung buah salak sebanyak 255 kg

Dikembalikan Kepada Korban Manase Imanuel Perangin-Angin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. , Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.